



PUTUSAN

NO : 42/Pid.B/2013/PN.POL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS
ATTANYA WEKA
Tempat lahir : Polewali
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN.Taman Manding Raya No.94, Kel.
Madatte, Kec.Polewali Kab.Polman
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah yaitu:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri dilakukan penahanan kota sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (penahanan kota) sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 42/Pen.Pid/2013/PN.Pol tertanggal 21 Februari 2013 tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 42/ Pen.Pid/2013/PN.Pol tertanggal 21 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan memperlihatkan di depan persidangan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS Alias ATTANYA WEKA bersalah melakukan tindak pidana “perlakukan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS Alias ATTANYA WEKA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bilah samurai lengkap dengan sarungnya,
panjang ± 80 (delapan) cm

Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya yaitu terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa sebagai kepala keluarga



memiliki tanggungan keluarga sehingga mohon agar mendapat keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS Alias ATTANYA WEKA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di BTN Taman Manding Raya Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban Pr. Risnawati berada dirumah terdakwa untuk bertemu dengan istri terdakwa untuk mengklarifikasi mengenai sms istri terdakwa yang mengatakan bahwa rumah korban Pr. Risnawati merupakan tempat perzinahan, namun pada saat itu istri terdakwa tidak bersedia menemui korban Pr. Risnawati yang telah mendatangi rumah terdakwa dengan cara marah-marah dan berteriak teriak, lalu terdakwa mengambil samurai yang tergantung di dinding rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan menghunuskan samurainya kemudian mengayun ayunkan samurai tersebut kearah korban Pr. Risnawati

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Pr. Risnawati merasa ketakutan dan terancam jiwanya



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS Alias ATTANYA WEKA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di BTN Taman Manding Raya Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara tanpa hak menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) bilah samurai lengkap dengan sarungnya, panjang \pm 80 (delapan puluh) cm, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang merasa tidak senang dengan tindakan Pr. Risnawati yang sebelumnya mendatangi rumah terdakwa sehingga kemudian terdakwa mengambil samurai yang tergantung di dinding rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan menghunuskan samurainya kemudian mengayun ayunkan samurai tersebut kearah korban Pr.Risnawati. bahwa terdakwa menguasai, serta memiliki samurai dengan panjang 80 (delapan Puluh) cm secara tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan badik tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU no. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa



keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RISNAWATI Alias RISNA

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 07.30 Wita di BTN. Taman Manding Raya Kel. Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polmaan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa Awalnya ada SMS masuk di hand phone saksi LISMA dari ANITA (isteri terdakwa) mengatakan bahwa *"kamuji kapan selalu seks sama orang Bulukumba janganmi munafik kalian lebih parah dari pada saya buktinya semua warga disini sudah tahu kalau tempatmu kumpul dirumahnya Risna itu hanya untuk bernuat sina, jadi janganmi gila urusan di "* kemudian saksi mendatangi rumah ANITA bertanya kepada ANITA siapa tetangga yang bilang bahwa rumah saksi tempat persinahan, akan tetapi ANITA tidak keluar dan tidak menjawab, melainkan terdakwa yang merupakan suami ANITA yang keluar dan mengatakan *"Pulangmako ku parangi ko"* lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya mengambil samuria lalu mencabut didepan saksi dan mengayunkannya kearah saksi namun dihalang-halangi oleh ALIMIN sehingga tidak mengenai saksi, lalu saksi pulang kerumah saksi LISMA untuk menenangkan diri;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasakan ketakutan sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan adapula yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mengayunkan samurai tersebut kearah saksi dan terdakwa tidak mengejar saksi sampai di jalan melainkan terdakwa hanya menyuruh saksi pulang, atas sanggahan terdakwa saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. LISMA ANGGRAENI Alias LISMA

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 07.30 Wita di BTN. Taman Manding Raya Kel. Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polmaan, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi RISNAWATI;
- Bahwa Awalnya ada SMS masuk di hand phone saksi dari ANITA (isteri terdakwa) mengatakan bahwa *"kamuji kapan selalu seks sama orang Bulukumba janganmi munafik kalian lebih parah dari pada saya buktinya semua warga disini sudah tahu kalau tempatmu kumpul dirumahnya Risna itu hanya untuk bernuat sina, jadi janganmi gila urusan di "* dan selanjutnya saksi RISNAWATI mendatangi rumah ANITA hendak bertanya kepada ANITA siapa tetangga yang bilang bahwa rumah saksi RISNAWATI tempat persinahan, tetapi ANITA tidak keluar dan tidak menjawab, melainkan suami ANITA yakni terdakwa yang keluar dan mengatakan *"Pulangmako ku parangi ko itu"* kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya mengambil samuria lalu mencabut samurai tersebut di depan saksi RISNAWATI dan mengayunkannya kearah RISNAWATI namun dihalang-halangi oleh ALIMIN sehingga samurai tersebut tidak



mengenai saksi RISNAWATI, lalu saksi RISNAWATI pulang
kerumah saksi bersama saksi;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RISNAWATI
merasakan ketakutan sehingga kemudian saksi RISNAWATI
melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada
yang benar dan adapula yang tidak benar yaitu terdakwa tidak
pernah mengayunkan samurai tersebut kearah saksi RISNAWATI
dan terdakwa tidak mengejar sampai di jalan melainkan terdakwa
hanya menyuruh saksi dan saksi RISNAWATI pulang, atas
sanggahan terdakwa saksi menyatakan bertetap pada
keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias
ARNIS ATTANYA WEKA di depan persidangan telah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Hari senin tanggal 22 Oktober 20112 sekitar jam 07.00
Wita di BTN.Manding raya Kelurahan Madatte Kecamatan
Polewali Kabupaten Polewali Mandar, saksi RISNAWATI dan
saksi LISMA ANGGRAENI datang hendak bertemu isteri
terdakwa yang bernama ANITA, namun terdakwa mendengar
saksi RISNAWATI berteriak memanggil asuh dan anjing di depan
rumah terdakwa sehingga terdakwa mengancam saksi
RISNAWATI menggunakan samurai agar pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi RISNAWATI dua kali mendatangi
rumah terdakwa, yakni pertama kalinya terdakwa usir dengan cara



mendorong pakai tangan, yang kedua kalinya terdakwa ancam menggunakan samurai untuk pulang ;

- Bahwa jadi saya ancam samurai untuk pulang;
- Bahwa samurai yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi RISNAWATI adalah milik terdakwa yang disimpan didinding dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan samurai tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 bilah samurai panjang kurang lebih 80 cm dari besi putih lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada masalah yaitu ada SMS masuk di hand phone saksi LISMA ANGGRAENI dari ANITA (isteri terdakwa) mengatakan bahwa *"kamuji kapan selalu seks sama orang"*



*Bulukumba janganmi munafik kalian lebih parah dari pada saya
buktinya semua warga disini sudah tahu kalau tempatmu kumpul
dirumahnya Risna itu hanya untuk bernuat sina, jadi janganmi
gila urusan di ”;*

- Bahwa, mendengar informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 07.30 Wita saksi RISNAWATI saksi LISMA ANGGRAENI mendatangi rumah ANITA yang beralamat di BTN. Taman Manding Raya Kel. Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polman, hendak bertanya kepada ANITA siapa tetangga yang bilang bahwa rumah saksi RISNAWATI tempat persinahan, akan tetapi ANITA tidak keluar dan tidak menjawab, melainkan suami ANITA yakni terdakwa ANDI ARNISUKARMONO yang keluar dan mengatakan “Pulangmako ku parangi ko itu”;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya mengambil samurai lalu mencabut samurai tersebut di depan saksi RISNAWATI dan mengayunkannya kearah saksi RISNAWATI namun dihalang-halangi oleh ALIMIN sehingga samurai tersebut tidak mengenai saksi RISNAWATI, lalu saksi RISNAWATI bersama saksi LISMA ANGGRAENI pulang kerumah saksi LISMA ANGGRAENI;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RISNAWATI merasakan ketakutan sehingga kemudian saksi RISNAWATI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi;



- Bahwa, samurai yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi RISNAWATI adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan samurai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan bentuk alternatif, oleh karena itu akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu dakwaan PERTAMA, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS ATTANYA WEKA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, Akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini ;

Ad.b Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan norma-norma atau keputusan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yakni pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 07.30 Wita di depan rumah terdakwa yang beralamat BTN. Taman Manding Raya Kel. Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polman, terdakwa ada mengucapkan kata-kata



kepada saksi RISNAWATI yakni *"Pulangmako ku parangi ko itu"*, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya mengambil samurai lalu mencabut samurai tersebut di depan saksi RISNAWATI dan mengayunkannya kearah saksi RISNAWATI namun dihalang-halangi oleh ALIMIN sehingga samurai tersebut tidak mengenai saksi RISNAWATI, karena ketakutan dan merasa dirinya terancam selanjutnya saksi RISNAWATI bersama saksi LISMA ANGGRAENI pergi dari halaman rumah terdakwa dan pulang kerumah saksi LISMA ANGGRAENI serta melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi telah ada masalah yaitu ada SMS masuk di hand phone saksi LISMA ANGGRAENI dari ANITA (isteri terdakwa) mengatakan bahwa *"kamuji kapan selalu seks sama orang Bulukumba janganmi munafik kalian lebih parah dari pada saya buktinya semua warga disini sudah tahu kalau tempatmu kumpul dirumahnya Risna itu hanya untuk bernuat sina, jadi janganmi gila urusan di "*, sehingga kemudian saksi RISNAWATI dan saksi LISMA ANGGRAENI pada saat itu mendatangi kerumah terdakwa hendak bertanya kepada ANITA siapa tetangga yang bilang bahwa rumah saksi RISNAWATI tempat persinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan PERTAMA yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena dan alasan pemaaf yang

12



meniadakan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Bahwa terdakwa secara emosi telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- ⇒ bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan saksi RISNAWATI;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ⇒ Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ⇒ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ⇒ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan persidangan terdakwa kooperatif, dan pula bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun juga merupakan pembinaan terhadap terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih dapat dibina di luar lembaga



pemasyarakatan, maka kepada terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS ATTANYA WEKA tidak perlu menjalani pidananya tersebut, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bilah samurai panjang kurang lebih 80 cm dari besi putih lengkap dengan sarungnya, oleh karena dipergunakan terdakwa dalam perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS ATTANYA WEKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI ARNISUKARMONO Alias ARNIS ATTANYA WEKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;



4. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah samurai panjang kurang lebih 80 cm dari besi putih lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2013 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, YENNY.W.P, SH.MH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, SE, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh A. SRI HIDAYAH, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENNY W.P, SH.MH

SLAMET SETIO UTOMO, SH

TOMI SUGIANTO, SH

Panitera Pengganti,

HASMA H, SE, SH